

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akhir akhir ini semakin memprihatinkan, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Pengelolaan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara

produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi yang baik sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : (a) Benda tidak bergerak, dan (b) Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya¹.

Wakaf uang merupakan bentuk *muamalah maliyyah* (harta-benda). Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka saling mencintai satu dengan yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaannya pada dirinya sendiri².

Secara historis, Pondok Pesantren merupakan salah satu kontributor paling berpengaruh sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal

¹ . Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm 1.

² . A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, cet. ke-III (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm 1.

penyebaran Islam, Pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagaman, diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di Pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama Pondok Pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal *tafaqquh fie dien*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak³. Sejalan dengan fungsi tersebut, materi yang diajarkan dalam Pondok Pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan Kitab Kuning.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang

³ . Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Profil Pondok Pesantren Muadalah*, Cet.ke-1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama, 2004), hlm 3.

diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi Pondok Pesantren dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945⁴.

Dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, Pesantren memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisor masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara Pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi Pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki Ponpes tersebut terkait dengan kontribusi Pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya termasuk wakaf uang mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf uang mengandung potensi sebagai sumber dari sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomi, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat.

⁴. Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cet. ke-I (Jakarta: IRD Press, 2004), hlm 3.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti sebuah Pondok Pesantren yang ada di Kuningan, dengan alasan bahwa pesantren tersebut mengumpulkan wakaf tunai baik dari wali santri maupun masyarakat dan mengelolanya secara produktif baik dalam proyek peternakan, industri atau pertanian yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan pesantren baik pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas sarana dan prasarana keagamaan atau membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar pesantren. Sehingga Pondok Pesantren El-Azzam menjadi tujuan penulis dalam meneliti wakaf uang tersebut.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan bagi penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **“Pendayagunaan wakaf tunai dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren El-Azzam Kuningan)”** untuk mengungkap masalah terkait mekanisme pengelolaan, manajemen pendayagunaan wakaf tunai di pesantren tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat sebagai ukuran apakah hal tersebut bisa menjadi solusi untuk memecahkan sebuah masalah ekonomi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam

penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari ketidak konsistenan dan kesalahan di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi pembahasan tesis ini pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dan manajemen pendayagunaan wakaf tunai di Pondok Pesantren El-Azzam Kuningan?
2. Bagaimanakah dampak pendayagunaan wakaf tunai di Pondok Pesantren El-Azzam Kuningan untuk kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai mekanisme pengelolaan, manajemen pendayagunaan serta dampak wakaf tunai terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren El-Azzam Kuningan), adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren.
2. Untuk memahami manajemen pendayagunaan wakaf tunai di Pondok Pesantren
3. Untuk memahami dampak pendayagunaan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam lebih khusus lagi mengenai Wakaf Uang.
2. Kegunaan secara praktis Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi bantuan dana kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan wakaf tunai.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang wakaf tunai (uang) dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi Pesantren merupakan terobosan baru dimana sejauh ini banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang hanya membahas wakaf dari segi fiqih dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah sedangkan yang membahas wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi di Pesantren belum ada. Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Durrotul Lum'ah, dalam tesisnya yang berjudul *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, yang menyimpulkan bahwa Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal, Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits, dan tujuan wakaf adalah untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009⁵.
2. Sri Handayani S.H, dalam tesisnya yang yang berjudul *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah, Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif,

⁵ . Durrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

program Pasca Sarjana Fakultas Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008⁶.

3. Dr. uswatun Hasanah⁷, dalam desertasinya yang berjudul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Dalam desertasinya ia membahas tentang pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan dan keberhasilan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ditinjau dari hukum Islam. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1997⁸.
4. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, yang menyimpulkan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah *jawaz* atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI iB dengan aplikasinya menggunakan prinsip *mudhorobah Mutlaqoh*, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian ditasarufkan guna membiayai operasional PWNU DIY, dalam hal ini pemberdayaan wakaf tunai masih berlaku konsumtif. Meskipun telah dikonsepsi dengan standart modern did ala upaya pendanaan dan

⁶ . Sri Handayani S.H, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang 2008.

⁷ . Dosen Fakultas Hukum UI dan Pengurus BWI.

⁸ . Dr. uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1997.

administrasi Badan pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal. Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta, tahun 2009⁹.

5. Ach. Ludfieady, dalam tesisnya yang berjudul *Ekonomi Pesantren Study Atas Kegiatan Usaha Ekonomi Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep*. Dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan ekonomi Pesantren Al-Amien prenduan meliputi ekonomi internal dan ekonomi eksternal. Ekonomi internal dijalankan melalui penarikan iuran bulanan santri dan penarikan hasil unit-unit usaha koperasi pelajar (kopel) yang dikelola oleh santri sendiri. Sedangkan ekonomi eksternal dijalankan melalui pencarian zakat, infaq, dan shodaqoh, penarikan uang secara sukarela dari para wali santri dan bantuan para tamu. Tesis UIN Sunankalijaga Yogyakarta tahun 2004¹⁰.

Secara umum beberapa kajian kepustakaan yang penulis uraikan di atas membahas tentang keistimewaan wakaf baik tunai maupun wakaf non-tunai yaitu mencakup kontribusi wakaf tanah milik dalam membangun perekonomian umat, optimalisasi profesionalisme pengelolaan wakaf tunai, hukum wakaf tunai serta pengelolaan ekonomi pesantren, adapun keistimewaan penelitian yang penulis buat lebih bersifat khusus yakni mekanisme pengelolaan serta pendayagunaan wakaf tunai sehingga dapat menyajikan formula dan program yang unggul serta

⁹ . Sugeng Riyadi, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009.

¹⁰ . Ach. Ludfieady, *Ekonomi Pesantren Study Atas Kegiatan Usaha Ekonomi Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep*. Tesis Pascasarjana Uin Sunankalijaga Yogyakarta 2004.

variatif untuk memproduktifkan dana wakaf tunai serta sebagai langkah konkrit pengaruh wakaf tunai terhadap kehidupan masyarakat, Oleh karena itu penelitian tentang **Pendayagunaan wakaf tunai dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Pondok Pesantren Elazzam** yang penulis ajukan ini belum pernah dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam mempunyai ruang lingkup yang komprehensif meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-nilai Illahiyah, Robbaniyah dan Insaniah. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq atau tasawwuf¹¹, Sejak masuknya Islam di nusantara ini, penerapan hukum Islam telah dipraktikkan sedikit demi sedikit bahkan secara bertahab dalam kehidupan sehari-hari umat Islam¹².

Dalam bentuk yudisprudensi dan perundang-undangan, hadirnya UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana UU No.41 tahun 2004 menyebutkan

¹¹ . Acmad Azhar Basyir, Rachmad Djatnika, dalam Imam Suhandi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm 1-2.

¹² . *Ibid.*, hlm 2.

bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku¹³.

Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif¹⁴.

Wakaf uang merupakan bentuk *muamalah maliyyah* (harta-benda). Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka saling mencintai satu

¹³ . Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd dan Mursyid, M. SI. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*”, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 2-3.

¹⁴ . Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm 1.

dengan yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaannya pada dirinya sendiri¹⁵.

Dalam sejarah islam wakaf tunai masih belum dipraktikkan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kita hanya mendapatkan kasus wakaf berupa sumur atau tanah seperti dalam kasus Umar bin Khathab. Dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, kita dapat mengetahui bahwa benda wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan¹⁶. Namun sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, bahwa Muhammad bin Hasan Assyaibani, salah seorang sahabat dekat Abu Hanifah, memiliki pendapat yang membolehkan adanya wakaf dengan uang¹⁷. Hanya saja pada masanya masih jarang diterapkan. Pada masa itu, orang masih banyak berwakaf dengan tanah.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf masuk dalam kategori perbuatan yang baik¹⁸. Akan tetapi, kebajikan di atas sepiantasnya ditujukan kepada amalan infak harta dalam jalan kebaikan. Termasuk infak adalah wakaf di jalan Allah. Karena itulah terdapat beberapa ayat yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Menurut pendapat jumbuh fuqaha selain madzhab Hanafi, wakaf hukumnya sunnah dan termasuk ke dalam akad infak yang disunnahkan.

¹⁵ . A. Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, cet. ke-III (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm 1.

¹⁶ . Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1992, hlm 377

¹⁷ . Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm18

¹⁸ . Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, hlm 5

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

1. Surat Ali Imran ayat: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi".

2. Surat Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik dan sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi".

Kedua Ayat diatas merupakan anjuran bagi kaum yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang muslim. Wakaf tunai dengan menggunakan uang termasuk dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. wakaf tunai merupakan model transaksi wakaf modern secara umum mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

Dalam hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : { إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْغُرَبَىٰ، وَفِرْقَابِ، وَ فِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Ia berkata ”*Sesungguhnya sayyidina Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan*

dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan". (HR. Bukhari, 2000: 265)

Wakaf yang dilakukan Sayyidina Umar tersebut adalah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasulullah SAW:

عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله المدينة و أمر ببناء المسجد قال يا بني النجار
ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

Artinya *"Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid.* (HR Bukhari)

Hadits-hadits di atas menjelaskan anjuran berwakaf dan contoh praktek kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendukung amalan wakaf.

Dikaji dari perspektif *Maslahah Mursalah* Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa *maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *dlaruriyyat*, *haajjiyyat* dan *tahsiiniyyaat*. Kategori maslahat *hajjiyyat* adalah maslahat yang diperlukan oleh manusia untuk menyingkirkan

kesukaran di dalam kehidupan mereka. Beliau mencontohkan beberapa bentuk muamalat seperti ijarah dan akad jual beli yang dibolehkan karena adanya maslahat *hajjiyyat* ini.

Wakaf tunai dihukumi *jawaz* atau boleh karena membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis *hajjiyyat* karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari transaksi modern. Umat Islam tidak dapat mengandalkan lagi wakaf tanah dan bangunan dalam mengoptimalkan praktek wakaf dalam ajaran Islam.

Benda wakaf menurut para fuqaha dalam beberapa hal adalah sama, yakni harus bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf (mustahiq)¹⁹.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta berharga berupa iqar (tanah atau bangunan). Menurut mereka, tidak sah wakaf benda bergerak, sebab syarat kebolehan wakaf adalah kekekalan benda wakaf, dan hal itu tidak terealisasi dalam benda bergerak karena diumungkikan rusak. Akan tetapi mereka membolehkan wakaf benda bergerak ketika mengikuti benda yang tidak bergerak. Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan wakaf benda bergerak misalnya mewakafan buku atau perangkat jenazah.

¹⁹ . Ali Fikri, *Almu'amalat almaaliyyah waladabiyyah*, hlm 157

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafan kuda dan senjata di jalan Allah sebab ia merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya sebagai benda wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mewakafannya²⁰.

Secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Mereka menganggap sah wakaf binatang untuk dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan juga mereka membolehkan wakaf dengan makanan, serta dinar dan dirham. Pendapat madzhab Maliki inilah yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam membolehkan wakaf uang. Pada jaman tersebut, umat Islam memakai mata uang dinar dan dirham. Sedangkan pada jaman modern ini, umat Islam sudah menggunakan berbagai mata uang. Karena itulah wakaf tunai hukumnya dibolehkan, bahkan termasuk dalam wakaf yang dianjurkan dalam Islam. Sedangkan madzhab Syafi memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama. Dalam kitab *Tuhfatuthullab* dinyatakan bahwa barang yang kekal manfaatnya, sah diwakafkan dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik bersama²¹. Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf

²⁰ . Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu*, hlm 7635

²¹ . Zakaria Al-Anshari, *Tuhfatuthullab*, hlm : 86

harus diketahui dan dimiliki yang dapat diperjualbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti disewakan²².

Dari paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan pendapat imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru, Pondok Pesantren merupakan salah satu kontributor paling berpengaruh sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Pesantren memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksionis-kultural antara Pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi Pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki Pesantren tersebut terkait dengan kontribusi Pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti sebuah Pondok Pesantren yang ada di Kuningan, dengan alasan bahwa pesantren tersebut mengumpulkan wakaf tunai baik dari wali santri maupun masyarakat dan

²² . Abu Zahrah, Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf*, hlm 197: 20

mengelolanya secara produktif baik dalam proyek peternakan, industri atau pertanian yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan pesantren baik pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas sarana dan prasarana keagamaan atau membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar pesantren. Sehingga Pondok Pesantren El-Azzam menjadi tujuan penulis dalam meneliti wakaf uang tersebut.

Dari praktek pengamalan Wakaf, tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain²³:

1. Wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah.
2. Dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah.
3. Penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kesakralan wakaf, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah aset Wakaf telah kehilangan identitas individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bisa dikelola

²³ . *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003), hlm 11.

bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut di atur dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian. Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meningkatkan ekonomi lembaga-lembaga Islam misalnya Pesantren selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf uang di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya khususnya di bidang perekonomian, apabila wakaf uang dikelola secara baik, Sehingga dengan demikian wakaf uang tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah (tholabul ilmi fie sabilillah) maupun masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,

teknik dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian²⁴.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*²⁵.

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis pengelolaan wakaf tunai (uang) dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi Pesantren.

²⁴ . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 6.

²⁵ . Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 36.

2. Spesifikasi Penelitian (Sifat Penelitian)

Analisis akan dilakukan di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Analisis saat di lapangan menggunakan tehnik induksi-analitis. Data yang telah terkumpul langsung dianalisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawaban dengan wawancara mendalam dan/atau observasi, menganalisis, mengembangkan pertanyaan, untuk memperoleh jawaban dan seterusnya²⁶.

Deskriptif Analitis adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini adalah penilaian tentang Pendayagunaan wakaf tunai dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam pengelolaan wakaf tunai secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat²⁷.

Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak di maksudkan dalam pengujian hipotesis²⁸.

²⁶ . <http://nuruliman1972.blogspot.com/2011/01/wakaf-dan-kemandirian-pesantren.html> diakses tanggal 20 Maret 2014.

²⁷ . Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 125.

²⁸ . *Ibid.*, hlm 126.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 115.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memiliki korelasi yang erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Pendayagunaan wakaf tunai dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat²⁹.

a) Observasi

²⁹ . Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseachr Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). hlm 26.

Metode observasi dalam penelitian ini berupa observasi partisipan, yaitu dengan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat keseharian informan, hal tersebut dengan mendatangi kediaman Pimpinan Pondok Pesantren El-Azzam Kuningan, Bapak Bahruddin Sanusi di desa Ciwiru, karena beliau dianggap banyak mengetahui tentang dinamika wakaf tunai di Pesantren. Disana penulis mendapatkan banyak informasi yang sangat mungkin bisa dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa wawancara, pada pertemuan selanjutnya kepada Pimpinan Pondok atau kepada wakilnya ataupun orang yang dipercayainya, yang kemudian penulis akan langsung mendatangi Pondok Pesantren El-Azzam Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

b) Wawancara

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terstruktur dengan mendatangi kediaman Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Bahruddin Sanusi dan mendatangi Pondok Pesantren El- Azzam serta melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok atau Pengelola Pondok El-Azzam.

Daftar Pertanyaan Wawancara di Pondok Pesantren Elazzam

Kuningan:

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

a. Pertanyaan bersifat umum

1. Kapan Pondok Pesantren El- Azzam didirikan?
2. Bagaimana prosedur pendiriannya?
3. Mengapa Pondok Pesantren El- Azzam didirikan?
4. Bagaimana perkembangan Pondok selama ini?
5. Apa sajakan tugas dan wewenang pengurus Pondok Pesantren El- Azzam?
6. Bagaimana visi dan misi Pondok Pesantren El- Azzam?
7. Bagaimana motto dan pancajiwa Pondok Pesantren El- Azzam?
8. Kapan Pondok Pesantren El- Azzam pertama kali menghimpun wakaf uang?
9. Mengapa Pondok Pesantren El- Azzam menghimpun wakaf uang?
10. Apakah hak dan kewajiban pengurus wakaf uang “nadzir” di Pondok Pesantren El- Azzam?
11. Siapakan yang menunjuk untuk dijabatkan sebagai pengelola wakaf “nadzir” di Pondok Pesantren El- Azzam?
12. Darimana sajakan pendanaan wakaf uang di Pondok Pesantren El- Azzam?
13. Kemana sajakan dana di distribusikan hasil dari wakaf uang?

b. Pertanyaan dalam hal prosedur dan pengelolaan wakaf uang.

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf uang sampai saat ini?
2. Apakah kendala dan hambatan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini?
3. Wakaf uang dimanfaatkan untuk apa saja?
4. Mengapa wakaf uang dimanfaatkan untuk kesejahteraan pesantren dan masyarakat?
5. Berapa keuntungan dari pengelolaan wakaf uang setiap tahunnya?

c) Dokumentasi

Adapun dokumentasi pada penelitian ini diambil untuk mengetahui keadaan Pondok setelah dan sebelum adanya wakaf tunai, serta dokumentasi saat wawancara dengan yang bersangkutan. Adapun data atau wawancara yang bisa dikembangkan di lapangan akan langsung ditanyakan oleh penulis dan form pertanyaan dijadikan acuannya, selain itu dokumentasi juga berfungsi untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode

dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi pesantren/pengelola wakaf, proses pengelolaan wakaf tunai dan data-data lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang berasal dari referensi dan rujukan yang membahas tentang wakaf tunai.


Adapun data skunder dari penelitian bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini, data skunder yang diambil berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan terkait dengan data dokumentasi proses untuk memperoleh keterangan yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) yang dimiliki oleh Pesantren Elazzam berupa junal tentang wakaf (pemberdayaan wakaf masyarakat, wakaf tunai perspektif hukum islam), buku (*Fiqhussunnah, Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu, Ushul alfqh Al-Islami, Al-Asybah Wannadhaair*), sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus³⁰.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles³¹ dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data



1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara berdasarkan form wawancara

³⁰. *Ibid.*

³¹. Miles, Matthew B., "Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 19920, hlm. 15-19.

dan dokumentasi arsip pesantren untuk melengkapi observasi dan wawancara dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan³².

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

³² . Imron Rosidi, *Karya Tulis...*, hlm. 26.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan Prinsip Umum tentang Wakaf yang terdiri dari beberapa pasal; Pasal pertama yaitu Pengertian Wakaf mencakup Pengertian Wakaf Secara Bahasa dan Pengertian Wakaf Secara Istilah, Pasal kedua tentang Pengertian Wakaf Uang, Pasal ketiga menguraikan Dasar Hukum Wakaf Uang mencakup Al-Quran, Al-Hadist, Pendapat Ulama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal keempat menjelaskan Rukun dan Syarat Wakaf mencakup Wakif, Nadzir, Maukuf (Harta Benda Wakaf), Ikrar Wakaf, Maukuf 'Alaih, Jangka Waktu Wakaf, Pasal kelima menguraikan Sertifikat Wakaf Uang

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PONDOK PESANTREN

Bab ini terdiri dari beberapa pasal; Pasal Pertama menguraikan tentang Hasil Penelitian mencakup Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren El Azzam, Pasal kedua menguraikan Profil Pondok Pesantren El Azzam, Pasal ketiga menguraikan Jenjang pendidikan yang dikelola Pondok Pesantren El

Azzam, Pasal keempat menguraikan Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren El Azzam, Pasal kelima menguraikan Kegiatan Ekstrakurikuler Pondok Pesantren El Azzam dan Pasal keenam menguraikan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren El Azzam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

. Bab ini terdiri dari beberapa pasal; Pasal pertama menguraikan Pembahasan penelitian mencakup Mekanisme Pengelolaan dan Manajemen Pendayagunaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren El Azzam dan Pasal Kedua menguraikan Dampak Pelaksanaan Wakaf Tunai untuk Kesejahteraan Masyarakat di Pesantren.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

